

SKRIPSI

**KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG BERADA DI KAWASAN
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN SESUDAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009**



Diajukan oleh

M. Yasir Adha Darmawan

NIM. 2110211210087

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2024

**KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG BERADA DI KAWASAN
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN SESUDAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

M. YASIR ADHA DARMAWAN

NIM. 2110211210087

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG BERADA DI KAWASAN
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN SESUDAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009**

Diajukan oleh

M.YASIR ADHA DARMAWAN

NIM. 2110211210087

Skripsi ini telah diperiksa dan dipersetujui untuk diuji
pada tanggal 11 Desember 2025

Pembimbing



Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

NIP. 196106191986031015

Diketahui

Banjarmasin, 11 Desember 2024

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG BERADA DI KAWASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009

Diajukan oleh

M. YASIR ADHA DARMAWAN

NIM. 2110211210087

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada

Hari Senin, 13 Januari 2025 dan

dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

NIP. 196106191986031015

Diketahui

Banjarmasin, 13 Januari 2025

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG BERADA DI KAWASAN
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN SESUDAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009**

Diajukan oleh

M. YASIR ADHA DARMAWAN

NIM. 2110211210087

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan
Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : 127/UM0.1.11/SP.2025

Tanggal : 08 APR 2025.

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Fatshal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin, 13 Januari 2025

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
Sekretaris : Lena Hanifah, S.H., M.H., Ph.D
Anggota : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat

Nomor : 127/UN8.1.11/SP.2025

Tanggal : 08 April 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Yasir Adha Darmawan
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210087
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 11 Februari 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG BERADA DI KAWASAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN SESUDAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 16 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



M. Yasir Adha Darmawan

NIM. 2110211210087

MOTO

Hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah. Mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah.

(Abu Hamid Al Ghazali.)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta alam, atas kuasa dan ridho-Nya jualah, karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai dan dicintai:

Papah dan Mamah tercinta,

Terimakasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Papah saya tercinta **Supendi** dan Mamah yang saya sayangi **Titik Yuliati** yang telah merawat, membesarkan, mendidik, dan kebersamai saya sejak kecil sampai dengan dewasa ini, menjadi anak yang terpelajar dan semoga kelak akan berguna bagi bangsa dan masarakat luas. Terimakasih atas doa, kasih sayang, semangat, motivasi, serta nasehat yang selalu diberikan kepada saya.

Kakakku tercinta,

Saya ucapkan terimakasih kepada kaka-kakaku tercinta **Apriananda Rizki Darmawan, Nabella Anom Dewi , Bambang Puji Mulyo** yang telah membantu saya serta dorongan semangat dan motivasi yang diberikan selama ini kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan gigih dan tekun.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada Bapak **Djoni Sumardi Gozali** yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu

RINGKASAN

M. Yasir Adha Darmawan, Desember 2024. **Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Berada Di Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009**. Skripsi, Program Sarjana Program Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 82 halaman, Pembimbing: Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H.,M.Hum.

Penelitian ini berfokus pada permasalahan kepemilikan hak atas tanah yang berada di kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik sebagai tempat tinggal maupun sumber penghidupan dalam bidang pertanian. Tanah juga memiliki dimensi ekonomi, sosial, budaya, hingga politik, sehingga keberadaannya selalu menjadi aspek strategis yang dikelola oleh pemerintah. Namun, dengan meningkatnya kebutuhan akan lahan untuk pembangunan, konflik terkait status dan peruntukan tanah semakin sering terjadi, terutama di kawasan yang telah ditetapkan sebagai LP2B. Dalam kasus ini, banyak lahan non-pertanian yang bersertifikat justru masuk dalam kawasan LP2B, yang memunculkan ketidakpastian hukum bagi pemilik tanah.

Dalam konteks hukum agraria, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 memberikan landasan dasar pengelolaan tanah di Indonesia, termasuk pendaftaran tanah untuk menjamin hak-hak atas tanah. Namun, tantangan yang muncul belakangan ini adalah bagaimana menjaga keberlanjutan lahan pertanian di tengah meningkatnya tekanan konversi lahan menjadi non-pertanian. Untuk menjawab persoalan ini, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 hadir sebagai regulasi khusus yang bertujuan melindungi kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam peraturan ini, pemerintah menetapkan berbagai mekanisme untuk memastikan ketersediaan lahan pertanian secara berkelanjutan, baik melalui penetapan kawasan, perlindungan hak, hingga insentif bagi petani. Meski demikian, pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai tantangan, termasuk konflik yang timbul akibat ketidaksesuaian antara status sertifikat tanah dengan peruntukan LP2B.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur penetapan LP2B sekaligus menganalisis perubahan status kepemilikan tanah non-pertanian yang berada di kawasan LP2B setelah berlakunya UU No. 41 Tahun 2009. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dokumen terkait. Metode ini dipilih karena relevan untuk mengeksplorasi norma-norma hukum yang menjadi dasar perlindungan lahan pertanian. Sumber data meliputi bahan hukum primer seperti UUD 1945, UUPA Nomor 5 Tahun 1960, dan UU Nomor 41 Tahun 2009, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian terdahulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penetapan LP2B melibatkan beberapa tahapan penting yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 2009. Pemerintah, melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, melakukan inventarisasi dan identifikasi lahan yang memenuhi kriteria sebagai LP2B. Proses ini mencakup penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam penyusunan Perda, masyarakat seharusnya dilibatkan untuk memastikan transparansi dan mengurangi potensi konflik. Penetapan kawasan LP2B didasarkan pada kesesuaian lahan untuk pertanian, ketersediaan infrastruktur pendukung, potensi teknis lahan, dan kondisi penggunaan lahan saat ini.


Namun, implementasi UU No. 41 Tahun 2009 di lapangan menunjukkan beberapa kendala. Salah satunya adalah adanya lahan non-pertanian yang telah bersertifikat tetapi kemudian ditetapkan sebagai kawasan LP2B. Hal ini memunculkan ketidakpastian hukum bagi pemilik tanah, terutama dalam hal penggunaan dan peruntukan lahan. Konflik semacam ini sering kali

disebabkan oleh kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah, minimnya sosialisasi kepada masyarakat, serta keterbatasan data akurat terkait status lahan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, UU No. 41 Tahun 2009 sebenarnya telah menyediakan mekanisme perlindungan dan pengelolaan yang komprehensif. Pemerintah diharuskan menyediakan lahan pengganti jika terjadi alih fungsi LP2B menjadi lahan non-pertanian. Selain itu, insentif diberikan kepada petani yang menjaga kelestarian lahan, seperti keringanan pajak dan akses terhadap teknologi pertanian. Langkah ini diharapkan dapat mendorong petani untuk mempertahankan peruntukan lahan sebagai pertanian.

Selain aspek perlindungan, UU No. 41 Tahun 2009 juga menekankan pentingnya pengembangan dan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui optimalisasi lahan, diversifikasi produk pertanian, dan pembinaan petani agar lebih memahami pentingnya menjaga LP2B. Pemerintah juga diwajibkan menyediakan sistem informasi yang transparan terkait LP2B, sehingga masyarakat dapat mengakses data yang relevan dengan mudah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mempertahankan keberlanjutan produksi pangan di Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan LP2B memerlukan pendekatan yang seimbang antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan lahan pertanian. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi yang efektif di lapangan. Partisipasi masyarakat, koordinasi antarinstansi, dan penegakan hukum yang konsisten menjadi faktor kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul. Dengan pendekatan yang tepat, LP2B tidak hanya menjadi instrumen ketahanan pangan nasional tetapi juga alat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.



ABSTRAK

M. Yasir Adha Darmawan, Desember 2024. **Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Berada Di Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009**. Skripsi, Program Sarjana Program Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 83 halaman, Pembimbing: Dr. Djeni Sumardi Gozali, S.H.,M.Hum.

Penelitian ini membahas permasalahan kepemilikan hak atas tanah di kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Latar belakangnya adalah meningkatnya konflik akibat ketidaksesuaian antara status sertifikat tanah dengan peruntukan LP2B, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pemilik tanah. Penelitian bertujuan untuk mengkaji prosedur penetapan LP2B dan menganalisis perubahan kepemilikan tanah non-pertanian menjadi pertanian di kawasan LP2B. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dokumen terkait. Sumber data meliputi bahan hukum primer seperti UUD 1945, UUPA Nomor 5 Tahun 1960, dan UU Nomor 41 Tahun 2009, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan penelitian sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penetapan LP2B dilakukan melalui inventarisasi lahan, penyusunan Peraturan Daerah (Perda), dan pengesahan kawasan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Namun, implementasinya menghadapi tantangan berupa kurangnya koordinasi, minimnya partisipasi masyarakat, dan keterbatasan data lahan. UU No. 41 Tahun 2009 mengatur perlindungan melalui penyediaan lahan pengganti, pemberian insentif kepada petani, dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan. Selain itu, pengelolaan LP2B menekankan optimalisasi lahan, diversifikasi pertanian, dan pembinaan petani untuk mewujudkan keberlanjutan pertanian dan ketahanan pangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan perlindungan LP2B bergantung pada implementasi yang efektif, keterlibatan masyarakat, dan penegakan hukum yang konsisten. Dengan pendekatan yang tepat, LP2B dapat mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, hak atas tanah,.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatu

Salam Sejahtera bagi Kita Semua

Shalom

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG BERADA DI KAWASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009”**. Tidak lupa juga selalu disampaikan shalawat dan salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan, kelancaran, dan kemudahan dalam setiap urusan, serta senantiasa memberikan kesehatan terhadap penulis;
2. Papah dan Mamah saya tercinta, **Supendi** dan **Titik Yuliati** yang telah membesarkan dan mendidik saya serta memberikan bantuan moral dan materil sejak saya kecil sampai sekarang, yang telah senantiasa bersabar dalam mendidik saya hingga menjadi orang seperti sekarang;

3. Kakak saya dan Kakak Ipar saya yang sangat saya sayangi, yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam hidup saya, terimakasih **Apriananda Rizki Darmawan, Nabella Anom Dewi, Bambang Puji Mulyo**;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Abdul Halim Barkatullah** selaku mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Achmad Faishal** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Muhammad Ananta Firdaus** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai dengan saat ini;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Djoni Sumardi Gozali** selaku Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan, saran dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penulisan proposalnya sampai dengan penulisan skripsi ini;
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Rachmadi Usman** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Lena Hanifah** selaku sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
8. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Daddy Fahmanadie** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasi dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
9. Yang terhormat seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan berpikir penulis

dalam dunia hukum. Betapa banyak ilmu bermanfaat yang penulis dapat dari mereka, yang mana kesemuanya itu memberikan motivasi dan inspirasi bagi penulis agar menjadi orang yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain.

10. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
11. Partner penulis **Yazida Hamidah** yang telah banyak menemani penulis dalam berbagai hal termasuk selama proses perkuliahan dan banyak memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi dan selalu menjadi sumber kekuatan dan semangat penulis selama proses penyusunan skripsi ini penulis beruntung memiliki seseorang sepertinya di sisi penulis;
12. Sahabat penulis **Wahyu Dwi Kurniawan, Imam Al-Wahdi, Ridwan, Gilang Widodo, Muhammad Ragib Al-Ghifari, Sentia Noor Zannah, Yakobus Yuli Adi Santoso, Narana Shalya Sabilla** yang telah banyak membantu perkuliahan, partner perkuliahan penulis selama proses perkuliahan dan banyak memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi;
13. Teman-teman grup bernama Kontrakan Setan yang sudah membantu dan mengajarkan penulis terutama dalam penggunaan kutipan menggunakan zotero;
14. Seluruh teman-teman penulis Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Program Kekhususan Perdata Angkatan 2021 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

Penulis menyadari, bahwasanya skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat membangun dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 4 November 2024



M. Yasir Adha Darmawan

NIM. 2110211210087



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian Hak Milik.....	15
B. Pengertian Sertifikat	17
C. Sertifikat Hak Atas Tanah.....	19
D. Sertifikat Hak Milik.....	21
E. Pengertian Lahan	22

F.	Pengertian Lahan Pertanian.....	23
G.	Pengertian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	24
BAB III PEMBAHASAN.....		25
A.	Prosedur Penetapan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan .	25
B.	Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Perubahan Peruntukan Non Pertanian Menjadi Peruntukan Pertanian Di Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Setelah Berlakunya UU No 41/2009	61
1.	Syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah terkait klasifikasi tanah pertanian	61
2.	Bentuk-Bentuk Peralihan Hak Atas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.....	69
BAB IV PENUTUP		81
A.	Simpulan.....	81
B.	Saran	82

